

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman dan kebutuhan ekonomi membuat manusia secara naluri melakukan usaha mulai dari tradisi tukar menukar barang atau barter sampai penggunaan mata uang sebagai alat tukar barang. Hal ini menunjukkan adanya usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dari masa ke masa serta mengalami perkembangan dan perubahan.

Manusia sebagai makhluk sosial menerima dan memberi kepada orang lain. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al Maidah ayat 2 yang berbunyi:

.... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ

اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Bertaqwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya.”¹

Dari ayat tersebut di atas menerangkan bahwa semua usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya membutuhkan bantuan dan peranan orang lain. Dengan seperangkat hubungan yang mengatur perilaku manusia dalam menjalankan segala usahanya. Tidak ada pilihan bagi manusia, mereka

¹ Departemen Agama, *Al Qur an Dan Terjemahannya*, (Jakarta; Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al Qur an.1971). 156

harus patuh terhadap ketetapan Allah (*Sunnatullah*), dan bagi mereka yang melanggar ketetapan Allah akan mendapat kesengsaraan baik di dunia maupun di akhirat.

Salah satu usaha manusia dalam memenuhi hajat hidupnya adalah dengan cara mengadakan jual beli, satu segi aturan hukum yang terdapat dalam al-Qur'an yakni surat al-Baqarah ayat 275, yang membahas tentang jual beli.

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

“Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”²

Ayat di atas menjelaskan, bahwa jual beli diperbolehkan. Jual beli merupakan salah satu wujud kebesaran agama Islam dan merupakan aplikasi dari sifat tolong menolong antar manusia. Jual beli akan mengantarkan manusia menuju kemaslahatan umum sehingga bisa tercipta kehidupan yang tentram, teratur dan mampu memperteguh jalinan silaturahmi antar makhluk satu dengan yang lain.³

Agar jual beli dapat terlaksana harus memenuhi rukun dan syarat jual beli.

² *Ibid.* 69.

³ Syafi’I Antonio, Muhammad. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. (Jakarta; Gema Insani, 2001). 37

Kegiatan jual beli banyak sekali ragamnya. Dari segi objek akad jual beli dibagi menjadi 3,⁴ yaitu:

1. Tukar-menukar barang dengan uang.
2. Tukar-menukar barang dengan barang.
3. Tukar-menukar uang dengan uang.

Dan salah satu bentuk jual beli dewasa ini adalah jual beli burung. Burung ini anggota kelompok hewan bertulang belakang (vertebrata) yang memiliki bulu dan sayap. Jenis-jenis burung begitu bervariasi, mulai dari burung kolibri yang mungil hingga burung unta, yang lebih tinggi dari manusia. Diperkirakan terdapat sekitar 8.800-10.200 spesies burung di seluruh dunia; sekitar 1500 jenis di antaranya ditemukan di Indonesia. Berbagai jenis burung ini secara alamiah di golongkan ke dalam *Aves* (unggas)⁵.

Dalam jual beli terkadang terjadi ketidakpuasan pembeli terhadap barang yang dibeli, dikarenakan tidak sesuai dengan keinginan pembeli. Oleh karena itu dalam jual beli perlu diadakan *ḥiyār*, yaitu hak bagi penjual dan pembeli untuk meneruskan atau membatalkan jual beli.⁶ Fungsi *ḥiyār* ini

⁴ DR. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Kencana, 2012) 108

⁵ [Http:// www.indowebster.com](http://www.indowebster.com). Tanggal 19 Agustus 2013 .

⁶ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002). 108

adalah agar di antara penjual dan pembeli saling mendapatkan untung dan tidak saling dirugikan setelah terjadinya akad jual beli.

Dalam jual beli anak burung pun terkadang juga terjadi rasa ketidakpuasan di antara penjual dan pembeli. Pembeli merasa dirugikan karena anak burung yang dibeli tidak sesuai dengan apa yang diharapkan pembeli. Contohnya: seorang pembeli ingin membeli anak burung kacer jantan, ternyata setelah dibeli, hingga anak burung kacer sudah besar, anak burung kacer tersebut berjenis betina, contoh yang lain, seorang pembeli ingin membeli anak burung murai yaitu anak burung murai Lampung yang mempunyai ciri fisik memiliki ekor dengan panjang 15-20cm, ternyata setelah dibeli dan dirawat oleh pembeli anak burung tersebut bukan anak burung murai Lampung melainkan anak burung murai Borneo (Kalimantan) yang memiliki ciri fisik panjang ekor hanya 10-15 cm, dalam hal ini harga burung murai Lampung lebih mahal dari harga burung murai Borneo.

Karena adanya kemungkinan kerugian dari pihak pembeli dalam jual beli anak burung, maka saat terjadinya jual beli, antara penjual dan pembeli mengadakan perjanjian tidak tertulis tentang ganti rugi jika nanti barang yang dibeli tidak sesuai dengan yang telah disepakati antara penjual dan pembeli.

Dan Allah S.W.T berfirman dalam Q.S Al-Baqarah ayat 194⁷:

⁷ Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Al- Hidayah, 1996). 47

... فَمَنْ أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ

الْمُتَّقِينَ ﴿١٤﴾

Yang artinya “... maka, barang siapa melakukan aniaya (kerugian) kepadamu, balaslah ia, seimbang dengan kerugian yang telah ditimpakan kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.”

Dalam hal ini, bentuk ganti rugi dapat berupa pengembalian uang baik utuh maupun sebagian yaitu sebesar 50-70% dari harga anak burung yang dibeli, atau tukar tambah jual beli burung. Hal tersebut dilakukan agar pembeli merasa tidak dirugikan dan juga merupakan bentuk pelayanan penjual kepada pembeli sehingga pembeli kembali membeli burung ke tempat penjual itu lagi.⁸ Selain itu, pada saat melakukan pengembalian uang secara utuh kadang kala penjual tidak dapat mengembalikan secara utuh karena uang untuk mengganti rugi pihak pembeli telah terpakai untuk membeli anak burung ke peternak burung, sehingga pembeli dengan terpaksa menerima pengembalian uang sebagian.

Jika dicermati dalam ganti rugi tersebut, masih ada unsur rugi dari pihak pembeli, karena pembeli hanya mendapatkan ganti rugi sebesar 50% dari harga anak burung yang dibeli. Dan juga dalam tukar tambah, pembeli

⁸ Soepono, Wawancara, Mojokerto, 14 Agustus 2013

kadang kala tetap tidak mendapatkan burung yang diinginkan ketika waktu beli, melainkan mendapatkan burung lain yang harganya sama dengan burung yang ingin dibeli atau lebih tinggi dari harga burung yang ingin dibeli.

Selain itu, karena merupakan bentuk perjanjian tidak tertulis agar terjadi rasa saling percaya antara penjual dan pembeli, maka kedua belah pihak pada saat transaksi saling bertukar nomor telepon yang dapat dihubungi agar nanti dikemudian hari jika terjadi wanprestasi dalam jual beli kedua belah pihak dapat meneruskan jual beli atau tidak.

Karena permasalahan di atas maka penulis ingin meneliti lebih lanjut tentang praktek ganti rugi dalam jual beli anak burung di pasar burung Empunala Mojokerto apakah jual beli tersebut sesuai dengan jual beli menurut syariat Islam atau tidak.

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

Mengantisipasi kesalahan peneliti dan meluasnya pembahasan dari judul, maka perlu identifikasi masalah yang nantinya akan mempermudah penulis untuk merumuskan permasalahan yang menjadi tanda tanya.

1. Macam jenis anak burung yang ada di Empunala.
2. Praktek jual beli anak burung di pasar burung Empunala Mojokerto.
3. Ganti rugi menurut hukum Islam.

4. Praktek ganti rugi dalam jual beli anak burung di pasar burung Empunala Mojokerto.
5. Tinjauan hukum Islam terhadap ganti rugi dalam jual beli anak burung di pasar burung Empunala Mojokerto.

Agar penelitian tidak meluas dan lebih terarah maka masalah dibatasi sebagai berikut:

1. Praktek ganti rugi wanprestasi dalam jual beli anak burung di pasar Empunala Mojokerto.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap ganti rugi wanprestasi dalam jual beli anak burung di pasar Empunala Mojokerto.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis ingin merumuskan permasalahan yang akan menjadi fokus peneliti untuk mencari jawabannya sebagai berikut:

1. Bagaimana ganti rugi wanprestasi dalam praktek jual beli anak burung di Pasar Empunala Mojokerto?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap ganti rugi wanprestasi dalam praktek jual beli anak burung di Pasar Empunala Mojokerto?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi singkat tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian tersebut.⁹

Setelah menelusuri kajian pustaka, peneliti pernah membaca beberapa penelitian yang membahas tentang jual beli burung dan ganti rugi, di antaranya: penelitian yang dilakukan oleh saudara Ramahbub Mahmudi (2010) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Burung Dengan System Fros di Pasar Burung Bratang Surabaya.” Dalam skripsi tersebut dibahas tentang jual beli burung dengan sistem fros (jual beli burung dengan mencampur pejantan dan betina menjadi satu kandang dan satu harga).¹⁰

Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh saudari Dwi Damayanti (2004) yang berjudul “Studi Analisis Tentang Ketentuan Ganti Rugi Dalam Perjanjian Jual Beli Barang Karena Wanprestasi Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam”. Dalam skripsi tersebut lebih membahas tentang mekanisme serta hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian jual beli

⁹ Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. 9

¹⁰ Ramahbub Mahmudi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Burung Dengan System Fros di Pasar Burung Bratang Surabaya* (Skripsi Pada Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah, IAIN Sunan Sampel Surabaya. 2010).

barang menurut hukum perdata dan hukum Islam, pandangan hukum Islam dan hukum perdata Indonesia tentang ketentuan ganti rugi dalam jual beli karena wanprestasi, serta persamaan dan perbedaan keduanya tentang ketentuan ganti rugi tersebut.¹¹

Sedangkan kajian skripsi ini lebih menitikberatkan pada masalah praktek ganti rugi jual beli anak burung yang berada di pasar Empunala Mojokerto ditinjau dari hukum Islam.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktek ganti rugi dalam jual beli anak burung di pasar burung Empunala Mojokerto.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap ganti rugi dalam Jual beli anak burung di pasar burung Empunala Mojokerto.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek yaitu secara teoritis dan praktis.

¹¹Dewi Damayanti, , *Studi Analisis Tentang Ketentuan Ganti Rugi Dalam Perjanjian Jual Beli Barang Karena Wanprestasi Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam* (Skripsi Pada Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah, IAIN Sunan Sampel Surabaya, 2004)

1. Kegunaan secara teoritis

a. Melalui penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan khazanah ilmu pengetahuan di bidang ganti rugi pada umumnya dan khususnya masalah ganti rugi dalam jual beli anak burung.

b. Melalui penelitian ini dapat menjadi motivasi bagi peneliti sendiri pada khususnya dan bagi pihak yang berkepentingan pada umumnya baik penjual dan pembeli burung, terutama bagi pecinta burung. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi landasan berpijak untuk mengadakan perbaikan-perbaikan terhadap sistem ganti rugi dalam jual beli anak burung yang diterapkan di pasar burung Mojokerto apakah sudah sesuai dengan hukum Islam yang telah ada.

c. Kegunaan secara praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan bagi masyarakat pecinta burung dan sekaligus segenap pihak-pihak yang terkait dengan sistem ganti rugi jual beli burung dalam jual beli anak burung.

G. Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan tidak terjadi kesalahpahaman membaca dalam mengartikan judul skripsi, maka penulis

akan menjelaskan atau memberikan definisi terhadap istilah-istilah pokok yang nantinya berfungsi sebagai landasan operasional dalam penulisan skripsi ini, yang tentunya terkait dengan judul skripsi ini yaitu: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Wanprestasi Dalam Jual Beli Anak Burung Di Pasar Empunala Mojokerto.**

1. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku serta mengikat untuk semua umat yang beragama Islam,¹² dalam hal ini terkait dengan masalah ganti rugi dalam jual beli anak burung.
2. Ganti rugi adalah tanggungan seseorang untuk memenuhi hak yang berkaitan dengan kehartabendaan, fisik, maupun perasaan seperti pencemaran nama baik, yang dikarenakan salah satu pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad (perjanjian) dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.
3. Wanprestasi (*breach of contract*) adalah pelanggaran atau kegagalan untuk melaksanakan ketentuan kontrak atau perjanjian yang mengikat secara hukum.¹³

¹²Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997),12.

¹³ [Http:// www.Kamus Bisnis.com](http://www.KamusBisnis.com). Tanggal 6 januari 2014

4. Dalam Jual beli Anak Burung yaitu mempertukarkan harta dengan harta (uang dengan anak burung) dengan tujuan pemilikan dan penyerahan hak milik dengan dilandasi akad (perjanjian) antara kedua belah pihak.¹⁴

H. Metode Penelitian

1. Data Yang Dikumpulkan
 - a. Praktek ganti rugi dalam jual beli anak burung di pasar burung Empunala Mojokerto.
 - b. Konsep ganti rugi menurut hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan ganti rugi dalam jual beli.
2. Sumber Data
 - a. Sumber primer yaitu: sumber data yang berfungsi sebagai sumber asli, data ini diperoleh dari interview atau wawancara dengan pihak petugas pasar burung Empunala Mojokerto, para penjual dan pembeli anak burung di pasar burung Empunala Mojokerto.
 - b. Sumber sekunder yaitu: data yang melengkapi atau mendukung dari data primer berupa bahan pustaka yang terkait dengan pokok permasalahan, sebagai berikut:
 - 1) Ilmu Fiqh 3, A. Rahman Asmuni
 - 2) Fiqh Muamalah Kontekstual, A. Masadi Ghufon

¹⁴ Ghufon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta; Rajawali pers).120

- 3) Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi Tentang Tori Akad dalam Fikih Muamalat, Syamsul Anwar
- 4) *Nazariyah ad-Damān*, Wahbah al-Zuhaili
- 5) *Terjemah Nailu al-Authār*, Himpunan hadis-hadist hukum, A. Qadir Muhammad.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam objek penelitian ini, yaitu para penjual dan pembeli anak burung di pasar burung Empunala Mojokerto. Di dalam pasar burung Empunala ada sekitar 40 penjual burung dan pembeli yang melakukan jual beli dengan sistem ganti rugi.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Populasi yang berjumlah 40 penjual anak burung tersebut diambil sebanyak 10-20 penjual dan pembeli anak burung. Pengambilan 10-20 orang tersebut sebagai sampel karena sudah dapat mewakili populasi yang ada, dengan alasan:

- a. Mereka adalah orang-orang yang melakukan jual beli anak burung dengan sistem ganti rugi, lebih dari tiga kali.
- b. Mereka mudah untuk diajak berkomunikasi.
- c. Kemampuan peneliti dilihat dari segi waktu dan tenaga.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian, pengumpulan data dilakukan oleh penulis dengan cara wawancara (Interview), Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dan telaah dokumen tentang objek yang diteliti.¹⁵

Dalam hal ini penulis mewawancarai para penjual dan pembeli anakan burung di pasar burung Empunala Mojokerto, petugas PD pasar burung Empunala Mojokerto dan pihak-pihak yang terkait yang dipandang mampu memberikan data yang diperlukan.

Selain itu penulis juga menggunakan metode teknik accidental sampling (menjadikan siapa saja yang kebetulan ditemui untuk dijadikan sampel penelitian) sehingga data yang diambil lebih valid.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan *metode kualitatif*,¹⁶ yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari wawancara atau sumber-sumber tertulis. Adapun analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif analitis*, metode ini dilakukan untuk memaparkan data yang telah dikumpulkan sesuai dengan kenyataan di lapangan. Menggunakan pola pikir Deduktif yaitu penalaran yang berpangkal dari suatu proposisi umum yang

¹⁵ Nasution, *Metode Reseach*, (Bandung; Jemmars, 1991), 153

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung; Alfabeta, 2008), 247

kebenarannya telah diketahui atau diyakini dan berakhir pada suatu pengetahuan baru yang bersifat khusus¹⁷ dan terkadang dijumpai konflik norma hukum dengan hukum lainnya. selanjutnya semua deskripsi atau pemaparan di atas dianalisis sesuai dengan kemampuan penulis, sehingga skripsi ini akan nampak siap atau patut dijadikan mediator dan bahan pertimbangan pada penulisan-penulisan selanjutnya dengan materi yang agak berbeda.

I. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penulisan merupakan urutan sekaligus kerangka berpikir dalam penulisan skripsi, untuk lebih mudah memahami penulisan skripsi ini, maka disusunlah sistematika pembahasan, antara lain:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang pembahasan yang meliputi tinjauan hukum Islam tentang jual beli yang meliputi: pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, hukum jual beli, macam-macam jual beli, unsur kelalaian dalam jual beli. selain itu juga membahas tentang konsep ganti rugi

¹⁷ Amiruddin, Zainul Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta; Raja Grafindo, 2004), 18

menurut hukum Islam, yaitu; pengertian ganti rugi, dasar hukum ganti rugi, rukun dan syarat ganti rugi.

Bab ketiga, berisi deskripsi hasil penelitian tentang gambaran umum tentang pasar Burung Empunala Mojokerto, praktek ganti rugi dalam jual beli anak burung di pasar burung Empunala Mjokerto.

Bab keempat, berisi analisis praktek ganti jual beli anak burung di pasar burung Empunala Mojokerto menggunakan hukum Islam.

Bab kelima adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.